

FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG: TELAHAH ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS

Zul ‘Azmi

UIN Sultan Syarif Kasim

eyimeranti@gmail.com

Abstract

This article examines cash waqf and waqf through money from the perspective of Islamic legal philosophy by analyzing it through three main dimensions: ontological, epistemological, and axiological. Cash waqf represents an innovation in Islamic philanthropic practice aimed at responding to modern socio-economic needs without abandoning the fundamental principles of Sharia. Ontologically, this concept expands the traditional understanding of waqf objects—from being limited to immovable property to including liquid assets whose benefits are sustainable. From an epistemological perspective, the legal foundation of cash waqf is reinforced by contemporary scholarly fatwas, the maqāṣid al-sharī‘ah approach, and regulatory support that reflects the dynamics of contextual ijtihād. Axiologically, cash waqf is considered strategic for the social development of the Muslim community, particularly in education, healthcare, and economic empowerment. Nevertheless, its implementation in Indonesia still faces challenges such as low public literacy on waqf and misalignment between positive law and maqāṣid-based values. Therefore, strengthening regulations and applying a philosophical approach are necessary to bridge normative Sharia principles with contemporary legal practices. This study concludes that cash waqf is a manifestation of Islamic legal renewal (tajdīd) that is inclusive, adaptive, and oriented toward public benefit (maṣlaḥah).

Abstrak

Artikel ini mengkaji wakaf uang dan wakaf melalui uang dalam perspektif filsafat hukum Islam dengan menelaahnya melalui tiga dimensi utama: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Wakaf uang merupakan bentuk inovasi dalam praktik filantropi Islam yang bertujuan merespons kebutuhan sosial-ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Secara ontologis, konsep ini memperluas pemahaman tradisional tentang objek wakaf, dari yang semula terbatas pada harta tidak bergerak menjadi aset likuid yang manfaatnya berkelanjutan. Dari sisi epistemologi, dasar hukum wakaf uang diperkuat melalui fatwa ulama kontemporer, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, dan dukungan regulatif yang merefleksikan dinamika ijtihad kontekstual. Sedangkan secara aksiologis, wakaf uang dinilai strategis dalam pembangunan sosial umat Islam, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meskipun demikian, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf dan ketidaksinkronan antara hukum positif dan nilai-nilai maqāṣid. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pendekatan filosofis yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif syariah dengan praktik hukum kontemporer. Kajian ini

menyimpulkan bahwa wakaf uang merupakan manifestasi tajdīd hukum Islam yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: wakaf uang, filsafat hukum Islam, maqāṣid al-sharī‘ah, ontologi, epistemologi, aksiologi

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep wakaf mengalami transformasi signifikan di Indonesia, terutama dengan munculnya bentuk wakaf kontemporer seperti wakaf uang. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap dinamika ekonomi modern, tetapi juga menunjukkan upaya untuk memaksimalkan potensi filantropi Islam dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang, sebagai inovasi dalam praktik wakaf, telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengakui keabsahan wakaf uang dalam perspektif syariah. Namun, meskipun telah ada dasar hukum yang kuat, implementasi wakaf uang masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaannya (Sup, 2021).

Dalam konteks ini, pembahasan filsafat hukum Islam menjadi penting untuk mengevaluasi dan memahami landasan normatif dari inovasi-inovasi hukum seperti wakaf uang. Filsafat hukum Islam tidak hanya memberikan kerangka teoritis untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum syariah, tetapi juga membantu dalam menilai sejauh mana inovasi-inovasi tersebut sesuai dengan tujuan utama hukum Islam (maqasid al-shariah). Dengan demikian, kajian terhadap wakaf uang melalui lensa filsafat hukum Islam menjadi relevan untuk memastikan bahwa inovasi hukum ini tidak hanya sah secara legal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan tujuan sosial yang diemban oleh syariah (Ramadhani, Elvisyahri, Annafi, & Haikal, 2024).

Dari sudut pandang filsafat hukum Islam, wakaf uang merupakan inovasi yang dapat memperluas cakupan filantropi Islam, asalkan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan manfaat. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, implementasi wakaf uang menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf uang, yang sering kali masih terpaku pada pemaknaan tradisional wakaf sebagai aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam wakaf uang dan menimbulkan keraguan terhadap keabsahannya secara syariah. Selain

itu, ketidaksinambungan antara regulasi positif dan nilai-nilai maqasid al-shariah berpotensi menciptakan ketegangan antara sistem hukum negara dan prinsip moral agama yang menjadi landasan utama praktik wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan pendekatan filsafat hukum Islam yang mampu menjembatani inovasi hukum dengan nilai-nilai teologis dan sosial yang mendasarinya, agar wakaf uang benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi umat (Hasan, 2010).

Ketidakpastian hukum juga menjadi dampak signifikan dari implementasi wakaf uang di Indonesia. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, belum ada ketentuan yang jelas dan komprehensif mengenai pengaturan wakaf benda bergerak, termasuk uang, dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti nazhir dan wakif, serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Selain itu, implementasi peraturan yang ada juga terkadang tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola wakaf agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan umat (Arif, 2025).

Wakaf uang, sebagai bentuk inovasi dalam filantropi Islam, memiliki hakikat sebagai instrumen yang menggabungkan nilai spiritual dan sosial, memungkinkan umat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui aset likuid. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, wakaf uang mencerminkan adaptasi prinsip-prinsip syariah terhadap kebutuhan kontemporer, dengan tetap mempertahankan esensi keabadian manfaat. Secara epistemologis, legitimasi wakaf uang didasarkan pada metode istihsan dan istislah, yang memungkinkan pengambilan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat, serta didukung oleh pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang karena mempertimbangkan kebiasaan ('urf) dan kebutuhan masyarakat. Dari sisi aksiologi, wakaf uang berperan strategis dalam pembangunan sosial, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya memenuhi aspek ibadah, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat (Gumilar, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wakaf uang secara filosofis dalam kerangka hukum Islam, dengan menelusuri aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Secara

ontologis, wakaf uang merupakan perluasan dari konsep wakaf tradisional, yang tidak hanya terbatas pada aset tetap seperti tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup aset bergerak seperti uang tunai. Secara epistemologis, dasar hukum wakaf uang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ijtihad para ulama yang menyesuaikan dengan konteks zaman. Dari sisi aksiologis, wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf uang dapat menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi masyarakat tentang wakaf uang dan kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan peran wakaf uang dalam pembangunan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk memahami konsep wakaf uang melalui lensa filsafat hukum Islam, khususnya dalam tiga dimensi utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam hakikat, dasar pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik wakaf uang.

Secara ontologis, penelitian ini menelaah hakikat wakaf uang dalam hukum Islam, mempertanyakan apakah uang dapat dianggap sebagai harta yang tetap nilainya (*tsabit*) dan layak dijadikan objek wakaf. Wakaf uang dipandang sebagai bentuk transformasi dari konsep wakaf tradisional yang berbasis aset tetap menjadi instrumen keuangan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, uang dianggap sebagai harta yang memiliki nilai tetap (*tsabit*) dan dapat dijadikan objek wakaf, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki eksistensi yang sah dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kajian ontologis oleh para ahli hukum Islam (Abdoeh, 2020). Beberapa ulama berpendapat bahwa uang dapat diwakafkan karena memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan, sementara yang lain menolaknya karena sifat uang yang tidak tetap. Kajian ini mengacu pada literatur yang membahas ontologi wakaf uang dalam konteks hukum Islam (Setyawan & Asmuni, 2024).

Secara epistemologis, penelitian ini mengkaji dasar-dasar hukum yang membolehkan atau menolak wakaf uang, baik dari *nash*, *ijtihad*, maupun *maqasid syariah*. Wakaf uang

dianggap sesuai dengan prinsip maqasid syariah karena dapat meningkatkan perekonomian dan memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat (Setyawan & Asmuni, 2024). Dalam konteks ini, wakaf uang dianggap sebagai instrumen yang dapat mendukung tujuan-tujuan tersebut, terutama dalam aspek perlindungan harta dan peningkatan kesejahteraan umat. Sebagai contoh, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (jawaz) dan dapat digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syarak, dengan syarat nilai pokoknya dijaga kelestariannya (Hizbullah & Haidir, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa melalui ijtihad dan pertimbangan maqasid syariah, wakaf uang dapat diterima sebagai bentuk wakaf yang sah dalam hukum Islam

Dalam dimensi aksiologi, penelitian ini mengevaluasi tujuan dan nilai-nilai sosial-ekonomi wakaf uang bagi umat Islam. Wakaf uang berpotensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Amin (2020), wakaf uang dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan dana untuk pembangunan sosial, dengan potensi pengumpulan dana yang signifikan jika dikelola secara optimal (Amin, 2020). Selain itu, wakaf uang juga memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial, untuk berkontribusi dalam kegiatan filantropi Islam. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat di era kontemporer.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber, termasuk kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait wakaf uang. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, mengidentifikasi dan mengkaji tema-tema utama yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi wakaf uang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif konsep wakaf uang dalam perspektif filsafat hukum Islam, serta implikasinya dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

Perkembangan konsep wakaf kontemporer, khususnya wakaf uang, mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons kebutuhan sosial-ekonomi modern. Secara

ontologis, wakaf uang menantang pemahaman tradisional tentang wakaf yang harus berupa harta tidak bergerak dan bersifat permanen. Namun, melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, uang dapat dipandang sebagai aset wakaf yang sah, karena nilai dan manfaatnya dapat dikelola untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Epistemologisnya, legitimasi wakaf uang diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 dan pengesahan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengakui uang sebagai objek wakaf yang sah. Aksiologisnya, wakaf uang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, seperti pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan usaha mikro, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas (Fahrurroji, 2019).

Dinamika mengenai wakaf uang dalam perspektif filsafat hukum Islam, penting untuk menyoroti bagaimana pendekatan filosofis ini memberikan kerangka analisis yang mendalam terhadap inovasi-inovasi hukum dalam Islam. Pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis tidak hanya menelaah aspek legalitas formal, tetapi juga menggali makna dan tujuan hakiki dari hukum tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat modern. Melalui pendekatan ini, wakaf uang dapat dipahami sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan umat yang sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam memiliki peran strategis dalam merumuskan dan memahami inovasi-inovasi hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (Setyawan & Asmuni, 2024).

Dalam konteks filsafat hukum Islam, pemaknaan terhadap wakaf uang tidak dapat dilepaskan dari semangat tajdīd (pembaruan) hukum Islam yang menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai titik tolak analisis normatif dan fungsional. Pendekatan ini membuka ruang reinterpretasi terhadap batas-batas ontologis wakaf, dari yang semula identik dengan harta benda tidak bergerak menuju konsep aset yang nilainya bisa dilestarikan dan manfaatnya dapat terus dikembangkan, sebagaimana karakteristik uang dalam sistem ekonomi modern. Hal ini sejalan dengan pandangan para pemikir hukum Islam kontemporer yang menekankan bahwa esensi dari wakaf adalah kesinambungan manfaat, bukan bentuk fisik dari harta yang diwakafkan. Dari segi epistemologis, legitimasi wakaf uang menunjukkan adanya pergeseran metode istinbāṭ hukum, dari sekadar berpegang pada otoritas klasik menuju pembacaan hukum yang responsif terhadap konteks sosial, melalui ijtihād maqāṣidī. Aksiologinya, wakaf uang menjembatani antara idealisme syariah dan kebutuhan praktis umat dalam menghadirkan instrumen keuangan Islam yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kajian filsafat

hukum Islam terhadap wakaf uang menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan inklusif dalam menjawab tantangan kontemporer tanpa mengingkari ruh syariah (Amin, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, wakaf uang dalam perspektif filsafat hukum Islam merupakan bentuk inovasi hukum yang mencerminkan dinamika dan fleksibilitas syariah dalam merespons kebutuhan sosial-ekonomi modern. Melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, wakaf uang dipahami tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memberdayakan umat dan mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* menjadi landasan utama dalam menafsirkan konsep wakaf uang sebagai instrumen keuangan Islam yang adaptif, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan ontologis

1) Perdebatan klasik tentang syarat wakaf (harus tetap).

Perdebatan klasik mengenai syarat wakaf yang harus bersifat tetap (*tsabit*) telah menjadi topik penting dalam diskursus hukum Islam, terutama terkait dengan legitimasi wakaf uang. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf hanya sah jika objeknya adalah harta yang zatnya tidak habis digunakan, seperti tanah atau bangunan. Mereka menolak wakaf uang karena uang dianggap tidak memenuhi syarat tersebut, mengingat penggunaannya akan menghabiskan zatnya. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa harta wakaf harus dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi atau menghabiskan wujud fisiknya, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*: "Adapun mewakafkan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, seperti emas, perak, makanan, dan minuman, maka hukumnya tidak diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama" (NU Online, 2025).

Namun, sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki memberikan pandangan yang lebih fleksibel. Mereka membolehkan wakaf uang dengan syarat bahwa nilai pokoknya tetap dijaga dan hanya hasil pengembangannya yang disalurkan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) (Pancoko, Ardianto, Widyaningsih, & Kurniawan, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah* yang menekankan pada kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, uang dapat dianggap sebagai aset wakaf yang sah karena manfaatnya dapat dikelola untuk kepentingan umum secara

berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal *At-Tanmiyah*, sebagian ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah membolehkan wakaf tunai dengan mempertimbangkan maslahat dan kebutuhan masyarakat modern (Maharani, 2022).

Dengan demikian, perdebatan mengenai syarat tetap dalam wakaf mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer. Pendekatan yang mempertimbangkan maslahat dan fleksibilitas dalam interpretasi hukum memungkinkan wakaf uang menjadi instrumen yang sah dan efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat.

2) Perubahan makna “tetap” dalam konteks ekonomi modern.

Dalam fiqh klasik, syarat "tsabit" atau kekekalan dalam wakaf biasanya merujuk pada harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, yang manfaatnya dapat terus-menerus dinikmati tanpa mengurangi substansi harta tersebut (Nasril, 2024). Namun, dalam konteks ekonomi modern, pemahaman tentang kekekalan ini mengalami reinterpretasi. Uang, meskipun bersifat likuid dan nilainya dapat berubah, dapat diinvestasikan secara produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum secara berkelanjutan, sementara pokoknya tetap dijaga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* yang menekankan pada kemaslahatan umat melalui pemanfaatan harta secara optimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Setyawan dan Asmuni (2024), wakaf uang dapat dipahami sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan pemberdayaan umat yang sesuai dengan tujuan syariah (Setyawan & Asmuni, 2024).

Tinjauan epistemologis

1) Ijtihad para ulama kontemporer (misalnya Yusuf al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili).

Ijtihad para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili, memainkan peran penting dalam merumuskan legitimasi wakaf uang dalam konteks hukum Islam modern (Kholid, 2011). Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi kebutuhan zaman, termasuk dalam hal wakaf uang. Ia berpendapat bahwa wakaf uang dapat diterima jika dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, yang menekankan tujuan-tujuan syariah dalam mencapai kemaslahatan umat (Hasibuan, Azharia, Efendi, & Rais, 2023).

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili, dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan berdasarkan pendapat mazhab Hanafi (Rizal, 2019). Ia menggunakan pendekatan *istihsan bi al-‘urf*, yaitu mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang telah menerima praktik wakaf uang sebagai sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan syariah (Hizbullah & Haidir, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.

Kedua pandangan ini mencerminkan dinamika *ijtihad* dalam merespons perkembangan zaman, dengan tetap menjaga keseimbangan antara teks-teks klasik dan kebutuhan kontemporer umat Islam.

2) Pendekatan *maqāshid* syariah (tujuan syariat Islam).

Pendekatan *maqāshid al-sharī‘ah* (tujuan-tujuan syariat Islam) memberikan kerangka normatif yang kuat dalam menilai kebolehan dan urgensi wakaf uang dalam konteks kontemporer. *Maqāshid al-sharī‘ah* bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Sembiring, Umar, Fauziah, & Zen, 2021). Wakaf uang, sebagai bentuk wakaf tunai, secara langsung mendukung *ḥifẓ al-māl* dengan mengalihkan kekayaan dari individu kepada kepentingan publik melalui mekanisme yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāshid* yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, wakaf uang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari umat Islam dalam kegiatan filantropi, karena tidak terbatas pada harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan (Kamaluddin & Azhari, 2024). Dengan demikian, wakaf uang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berkontribusi pada pemenuhan *maqāshid al-sharī‘ah*. Sebagai contoh, dana wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan (*ḥifẓ al-‘aql*), layanan kesehatan (*ḥifẓ al-nafs*), dan pembangunan fasilitas ibadah (*ḥifẓ al-dīn*). Dengan cara ini, wakaf uang tidak hanya memenuhi tujuan spiritual, tetapi juga memberikan manfaat sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Penelitian oleh Kamaluddin dan Azhari (2024) menegaskan bahwa wakaf tunai memiliki banyak

masalah yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam negara-negara Islam (Kamaluddin & Azhari, 2024).

Tinjauan aksiologis

1) Kontribusi wakaf uang pada pendidikan, kesehatan, ekonomi umat.

Wakaf uang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dalam bidang pendidikan, wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, dan peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian oleh Syamsuri dan Yusuf (2021) menunjukkan bahwa wakaf uang memberi peran penting dalam mendukung dan meningkatkan pendidikan secara material melalui lembaga-lembaga wakaf di Indonesia (Syamsuri & Manaanu, 2021). Selain itu, studi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang per bulan mencapai Rp. 528.270.000,- atau setara dengan Rp. 6.339.240.000,- per tahun, yang dapat dijadikan dana abadi untuk pengembangan pendidikan (Jaharuddin, 2018).

Dalam sektor kesehatan, wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengelola fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit, serta menyediakan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan wakaf uang yang produktif memungkinkan hasil investasi digunakan untuk mendanai program-program kesehatan yang berkelanjutan (Jaharuddin, 2018). Selain itu, dalam bidang ekonomi, wakaf uang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut penelitian di PKPU KCP Lumajang, pengalokasian dana wakaf tunai mencakup bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dengan implementasi program seperti Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan Komunitas Swadaya Masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat (Ishari & Sakinah, 2016).

Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara holistik.

2) Fleksibilitas dan produktivitas dibanding wakaf konvensional.

Wakaf uang menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wakaf konvensional yang umumnya berupa aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Fleksibilitas ini terlihat dari kemudahan dalam penghimpunan dana, di mana masyarakat dapat berwakaf dengan nominal kecil, bahkan mulai dari Rp10.000, serta kemudahan dalam penyaluran dana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan umat (Haryono, 2024). Selain itu, wakaf uang dapat dikelola melalui platform digital, memudahkan partisipasi masyarakat luas tanpa batasan geografis. Menurut penelitian oleh Latief, As'ad dan Latief (2025), konsep wakaf tunai telah diterjemahkan dalam berbagai bentuk, menunjukkan perhatian masyarakat terhadap masalah (manfaat sosial) dalam praktik wakaf tunai, bukan sekadar mengikuti aturan fiqh atau hukum positif secara kaku (Latief, As'ad, & Khasanah, 2025).

Dari segi produktivitas, wakaf uang memiliki potensi yang signifikan dalam memberdayakan ekonomi umat. Dana wakaf uang dapat diinvestasikan dalam sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, menghasilkan surplus yang kemudian dimanfaatkan untuk program-program sosial sesuai tujuan. Hal ini menjadikan wakaf uang sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas aset wakaf. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan (Yusuf & Mukhsin, 2025).

KESIMPULAN

Wakaf uang sebagai bentuk inovasi dalam filantropi Islam mencerminkan respons normatif terhadap dinamika sosial-ekonomi kontemporer. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui regulasi nasional dan fatwa keagamaan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek literasi masyarakat dan kepastian hukum. Kajian filsafat hukum Islam menjadi penting untuk menilai kesesuaian wakaf uang dengan maqasid al-shariah melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologisnya, wakaf uang memperluas makna wakaf tradisional ke ranah aset likuid; epistemologisnya, ia didukung oleh ijtihad berbasis istihsan dan istislah; dan secara aksiologis, ia berpotensi besar dalam mendukung kesejahteraan sosial.

Kajian terhadap wakaf uang dan wakaf melalui uang dalam perspektif filsafat hukum Islam menunjukkan bahwa inovasi hukum ini merupakan bentuk respons dinamis terhadap tuntutan sosial-ekonomi kontemporer, sekaligus mencerminkan fleksibilitas syariah dalam mengakomodasi perubahan zaman. Secara ontologis, wakaf uang menantang batasan tradisional tentang keharusan objek wakaf bersifat tetap (tsabit), dan mengarah pada reinterpretasi makna kekekalan melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan keberlanjutan manfaat sebagai inti dari wakaf. Secara epistemologis, legitimasi wakaf uang diperkuat oleh ijtihad para ulama kontemporer dan dukungan regulasi formal, mencerminkan pergeseran metode istinbāt hukum dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual dan fungsional. Sementara itu, dari sisi aksiologis, wakaf uang terbukti memiliki kontribusi nyata terhadap pemberdayaan umat di berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, melalui pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan.

Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam filsafat hukum Islam mampu memberikan kerangka konseptual yang kokoh dalam memahami legalitas dan urgensi wakaf uang. Dengan menjadikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan normatif, wakaf uang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan transformatif secara ekonomi. Oleh karena itu, wakaf uang merupakan bentuk tajdīd (pembaruan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, N. M. (2020). Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, 63-84.
- Amin, S. (2020). Hukum Wakaf Tunai Di Indonesia Dalam Pendekatan Maqashid Syari'ah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 1-14.
- Arif, Z. (2025). Analisis Hukum Atas Wakaf Benda Bergerak Di Indonesia: Tinjauan Perundang-Undangan Dan Implementasinya. *Pema*, 128-136.
- Fahrurroji, F. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Gumilar, A. S. (2018). Kerangka Teoritis Dan Filosofis Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah. *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 52-72.
- Haryono, H. (2024). Konsepsi Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Umkm Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 79-94.
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 162-177.

- Hasibuan, R. A., Azharia, K., Efendi, E., & Rais, Z. (2023). Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi. *Kariman*, 119-144.
- Hizbullah, M., & Haidir, H. (2020). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 170-186.
- Ishari, N., & Sakinah, N. L. (2016). Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (Pkpu) Kcp Lumajang. *Iqtishoduna*, 121-147.
- Jaharuddin, J. (2018). Potensi Wakaf Uang Untuk Pendidikan (Studi Kasus Feb Umj). *Ikraith-Humaniora*, 84-94.
- Kamaluddin, I., & Azhari, M. V. (2024). Analisis Kebolehan Wakaf Tunai Menurut Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 682-694.
- Kholid, H. (2011, Agustus Selasa). *Cash Waqf: Islamic Law And Economic Perspective*. Retrieved From Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/624/2011/08/16/Wakaf-Uang-Perspektif-Hukum-Dan-Ekonomi-Islam>
- Latief, H., As'ad, S., & Khasanah, M. (2025). Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai Di Indonesia: Studi Terhadap Lembaga Filantropi Dan Lembaga Keuangan. *Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal Of Islamic Studies*, 66-95.
- Maharani, S. (2022). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam. *Attanmiah : Jurnal Ekonomidan Bisnis Islam*, 36-43.
- Nasril, M. (2024, September Jumat). *Wakaf Uang: Inovasi Filantropi Modern*. Retrieved From Kementrian Agama Republik Indonesia: <https://kemenag.go.id/kolom/wakaf-uang-inovasi-filantropi-modern-5vg5s>
- Nu Online. (2025, Maret Rabu). *Legalitas Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Retrieved From Nu Online: <https://islam.nu.or.id/syariah/legalitas-wakaf-uang-dalam-perspektif-hukum-islam-lqo1k>
- Pancoko, A., Ardianto, M. R., Widyaningsih, D. A., & Kurniawan, A. (2023). Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Wakaf Di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung). *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 37-48.
- Ramadhani, R., Elvisyahri, E., Annafi, M. I., & Haikal, F. H. (2024). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Konvensional Di Indonesia. *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 163-167.
- Rizal, F. (2019). Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili. *Al-Intaj*, 176-187.
- Sembiring, P., Umar, M., Fauziah, Y., & Zen, M. (2021). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 133-172.
- Setyawan, B., & Asmuni, A. (2024). Wakaftunai Dalam Perspektif Fiqih Dan Teori Maqasid Syariah. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 292-316.

- Sup, D. F. (2021). Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 236-257.
- Syamsuri, S., & Manaanu, Y. A. (2021). Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan. *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, 19-35.
- Yusuf, F., & Mukhsin, M. (2025). Manajemen Pengelolaan Wakaf : Studi Kasus Pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 17-30.